

**PENGATURAN HUKUM TENTANG
KEWENANGAN DAN PROSEDUR
PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG HAK
ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)¹**

Oleh : I Gede Febryan Karwur²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual dan bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual di bidang Merek dan Indikasi Geografis, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Dalam penyelesaian sengketa di bidang HAKI dan tindak pidana di bidang HAKI, maka pengajuan gugatan sengketa hak menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, dimana badan peradilan tingkat pertama yang diberikan kewenangan menanganinya berada pada Pengadilan Niaga sebagai pengadilan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum serta untuk upaya hukum banding terhadap hasil putusan dari Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir dalam proses penyelesaian sengketa HAKI maupun tindak pidana yang terjadi dilapangan hukum HAKI. 2. Pengaturan hukum tentang penyelesaian sengketa HaKI di bidang Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan peraturan perundangundangan nasional Indonesia terdapat pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 dimana gugatan sengketa diproses melalui Pengadilan Niaga, sedangkan Hukum acara yang berlaku dalam proses gugatan sengketa di bidang Ha katas Kekayaan intelektual adalah Hukum Acara Perdata sebagaimana dengan hukum acara perdata pada perkara-perkara perdata yang ditanganai oleh Pengadilan Negeri yang ada di lingkungan badan peradilan umum.

Kata kunci: kekayaan intelektual; haki;

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Elisabeth E. Winokan, SH, M.Si; Dr. Anna S. Wahongan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101102

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara WTO yang meratifikasi *Agreement of Establishing The World Trade Organization* (perjanjian WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994. Konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO adalah munculnya kewajiban untuk menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan WTO, termasuk mengenai konsep HKI, sebagaimana yang tertuang dalam TRIPs.³ Pasca Indonesia meratifikasi Persetujuan pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Establishing World Trade Organization*) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukumnya yang terkait dengan persetujuan ini. Salah satu hukum yang terkena dampak harmonisasi hukum ini adalah hukum yang terkait dengan bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).⁴

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual ?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual di bidang Merek dan Indikasi Geografis ?

C. Metode Penelitian

a. Ruang lingkup penelitian.

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Keperdataan khususnya berkaitan dengan pengaturan hukum tentang sengketa dibidang Ha katas Kekayaan Intelektual menurut peraturan perundang-undangan dibidang HaKI, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti

³ Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HaKI Yang Diratifikasi Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm.15

⁴ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin., *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2004, ha. 1

bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan.⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kewenangan Penyelesain Sengketa HaKI

Dalam membahas proses penyelesaian sengketa hukum dibidang HaKI, berkenaan dengan perkara perdata akan ditangani oleh Pengadilan Niaga. Jadi bukan Pengadilan Negeri biasa sehari-hari dipakai. Seperti berbagai lembaga yang meminta penanganan cepat dan bekenaan dengan bidang ekonomi, maka Pengadilan Niagalalah yang ditunjuk. Suatu contoh lagi bahwa Pengadilan Niaga menangani persoalan perkara-perkara yang bersifat kepailitan.

Kewenangan atau kompetensi untuk menyelesaikan beberapa sengketa di bidang ekonomi, terutama HKI sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan HKI menjadi kewenangan pengadilan niaga, karena pengadilan niaga merupakan lembaga yang memiliki peranan untuk menjamin selesainya perkara secara cepat dan efektif.⁶

Peradilan atau pengadilan niaga didirikan pada tahun 1998 di Jakarta Pusat. Dibentuk berdasarkan pasal 306 Undang-Undang No.37 tahun 2004 Jo Undang-Undang No.4 tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Pengadilan Niaga merupakan suatu peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, maka hukum acara yang berlaku dalam sengketa HaKI adalah hukum acara perdata yang masih berlaku sebagai hukum positif, baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Mahkamah Agung, kecuali telah ditetapkan lain oleh Undang-Undang HaKI yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 (1) Undang-Undang Kepailitan yang menentukan bahwa, "kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang, Hukum Acara yang berlaku diterapkan terhadap Pengadilan Niaga".Sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam bidang hak kekayaan intelektual, maka

kewenangan untuk mengadili sengketa dibidang HaKI ikut pula mengalami perubahan, karena sengketa HaKI yang semula diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri maka dengan Undang-undang HaKI yang baru, kewenangan mengadili sengketa HaKI tersebut beralih menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, kecuali tentang Hak Rahasia Dagang.

Pembentukan Pengadilan Niaga bukan hanya sebuah bentuk pendekatan baru sebagai upaya menyelesaikan masalah penegakan hukum melalui lembaga peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang perekonomian samata. Tetapi sebagai suatu proses, pembentukan Pengadilan Niaga merupakan suatu proses restrukturisasi peradilan dalam mengimbangi perkembangan social dan ekonomi.⁷

Mengingat Pengadilan Niaga merupakan bagian khusus dari Undang-Undang kepailitan, yaitu pengadilan yang khusus memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan dan pemeriksaan perkara kepailitan. Pembentukan Pengadilan Niaga bukan hanya sebuah bentuk pendekatan baru sebagai upaya menyelesaikan masalahpenegakan hukum melalui lembaga peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang perekonomian samata. Tetapi sebagai suatu proses, pembentukan Pengadilan Niaga merupakan suatu proses restrukturisasi peradilan dalam mengimbangi perkembangan social dan ekonomi.⁸

Telah dikemukakan diatas bahwa Pengadilan Niaga merupakan suatu proses restrukturisasi peradilan dalam mengimbangi perkembangan sosial dan ekonomi, sehingga terbentuknya Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan khususpun tidak didasarkan pada undang-undang khusus tentang Pengadilan Niaga tetapi justru dasar terbentuknya terdapat pada Undang-Undang Kepailitan.

Dalam Pasal.300 ayat (1)UU No. 37 tahun 2004, menentukan bahwa:"Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undangini, selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan Kewajiban Pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

⁶ <http://digilib.unila.ac.id/11144/3/bab%202.pdf>, diakses, 18 November 2019

⁷ Faisal Santiago, 2008, *Hukum Niaga dan Kepailitan*, Jakarta: Cintya Press, hal.44.

⁸ Ibid. hal. 45.

dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.”⁹ Sedangkan Pasal 1 ayat (7) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dilingkungan peradilan umum.¹⁰ Ini berarti Pengadilan Niaga merupakan pengkhususan pengadilan dibidang perniagaan yang dibentuk dilingkungan peradilan umum.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu pertimbangan dibentuknya pengadilan niaga adalah agar mekanisme penyelesaian perkara permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembaruan utang, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.¹¹ Keberadaan pengadilan niaga tidak menambah kuantitas lingkungan peradilan baru di Indonesia.

Secara umum hukum acara yang dipakai dalam perkara gugatan di Pengadilan Niaga adalah :

1. Gugatan atas sengketa HaKI termasuk pembatalan pendaftaran HaKI diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat dan dalam hal Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
2. Panitera meneliti kelengkapan gugatan dan selanjutnya mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan Penggugat diberi tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
3. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan sedang untuk Undang-Undang Paten adalah 14 hari.
4. Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang, sedang perkara paten hari sidang ditetapkan paling lama 14 hari setelah pendaftaran gugatan.
5. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita paling lama 7 hari setelah gugatan didaftarkan dan sidang pemeriksaan atas gugatan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan.
6. Putusan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, sedang dibidang Paten harus diucapkan paling lama 180 hari terhitung setelah tanggal gugatan didaftarkan. Putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum, kecuali dalam sengketa Paten.
7. Putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh Jurusita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan pembatalan diucapkan.
8. Putusan Pengadilan Niaga meskipun ditentukan hanya dapat diajukan kasasi, namun oleh karena tidak diatur secara tegas larangan dilakukan PK maka berlakulah ketentuan seperti diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa terhadap semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan PK apabila ada cukup alasan untuk itu. Undang-Undang HaKI tidak mengatur tentang peninjauan kembali, sehingga dalam permasalahan ini Mahkamah Agung mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang dikaitkan dengan Pasal 284 (1) Undang-Undang Kepailitan baik terhadap alasan-alasan, tenggang waktu dan lain yang berlaku terhadap peninjauan kembali seperti diatur dalam Pasal 66 sampai dengan 75 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tersebut.
9. Untuk permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan atau diberitahukan pada para pihak, sedang memori kasasi wajib disampaikan kepada Panitera dalam waktu 7 hari sejak tanggal permohonan kasasi.
10. Dalam perkara pembatalan Paten maka menurut Pasal 119 (1) Undang-Undang Paten, diterapkan sistim pembuktian terbalik yaitu pihak Tergugat lebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, sedang dalam perkara Hak Cipta, Hakim dituntut kehati-hatiannya

⁹ Lihat Pasal 300 ayat (1) UUKPKPU

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 7 Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian diundangkan dengan UU No. 4 Tahun 1998 jo. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹¹ Faisal Santiago, *Op.cit.*, hal. 22

dalam membuktikan siapa sebenarnya yang berhak atas suatu ciptaan sebab tidak ada kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya sehingga pemegang sertifikat Hak Cipta yang tidak beritikad baik, kemungkinan pencipta yang sebenarnya akan mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa ciptaannya itu adalah benar dan asli.¹²

Hukum Acara adalah hukum publik yang bersifat memaksa/ imperative sehingga tidak boleh ditafsirkan seperti halnya dengan hukum substansial. Untuk itu perlu dipahami ketentuan hukum HaKI tentang bagian mana yang masuk hukum acara dan yang mana merupakan hukum materil.

Meskipun pengadilan niaga menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan sengketa komersial, namun ada beberapa tahapan penyelesaian masalah yang bisa dilakukan sebelum memilih jalur pengadilan niaga. Antara lain: Mediasi, Negosiasi dan Konsiliasi. Metode ini lazim dilakukan pelaku niaga nasional maupun internasional dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian perkara di pengadilan niaga sangat dibatasi waktunya sedangkan di peradilan negeri tidak ditentukan jangka waktunya.

Sampai saat ini, ada dua masalah dan dua UU yang mengatur tentang penunjukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa, yaitu UU tentang Kepailitan dan paket UU tentang HaKI¹³

Memang waktu diadakan Pengadilan Niaga ini ada fase pembentukannya, dinyatakan oleh pembuat undang-undang, bahwa "*Comercial Court*" ini adalah yang hendak dibina untuk dapat secara khusus memperhatikan dan menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut bidang ekonomi. Dan dinyatakan aspek ekonomi termasuk perkara yang berkenaan dengan bidang HaKI ini yang telah ditentukan dengan undang-undang yang bersangkutan.¹⁴

Pengadilan Niaga adalah suatu Pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan

peradilan umum, yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain dibidang perniagaan.

Sejauh ini perluasan kewenangan Pengadilan Niaga baru menyentuh masalah HaKI. Soal HaKI memang sangat diperhatikan pemerintah dan pihak asing/luar negeri. HaKI merupakan hak yang dihasilkan dari kegiatan pikiran manusia di bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusasteraan atau seni.

Untuk pertama kalinya Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 97 Tahun 1999 dibentuk 4 (empat) Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Ujung Pandang (Makasar), Pengadilan Niaga Semarang, dan Pengadilan Niaga Surabaya. Khusus wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Propinsi Nangro Aceh Darusallam.

Pembentukan Pengadilan Niaga mula – mula hanya memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan kewenangan terhadap perkara perniagaan akan lainnya akan ditentukan dengan peraturan perundang – undangan. Perkara – perkara tersebut antara lain adalah perkara – perkara dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Penyelesaian sengketa HaKI melalui Pengadilan Niaga diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut :

Desain Industri (Pasal 46, dst).

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 38, dst).

Paten (Pasal 117, dst).

Merek (Pasal 76, dst).

Cipta (Pasal 55, dst).

Catatan : Rahasia Dagang masuk kewenangan Pengadilan Negeri (Pasal 11, dst).

Pengadilan Niaga dalam berbagai Undang – Undang dibidang HKI diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Niaga, dimana ketentuan yang abstrak didalam peraturan perundang – undangan akan menjadi konkret dan efektif.

Di atas telah disinggung, Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus yang berada di

¹² Djamal, *Loc-Cit*, hal 33

¹³ Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia diani@bappenas.go.id

¹⁴ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.h. 53

dalam lingkungan peradilan umum. Sebagai peradilan khusus dilengkapi dengan organ berupa Hakim yang bersertifikasi dan di didik secara khusus, ia berasal dari Hakim – Hakim Pengadilan Negeri yang berpengalaman, dan Hakim Ad-Hoc yang berasal dari para pakar dan profesional dibidang perkara perniagaan. Hakim – Hakim sebagai pejabat yang bertugas dan berwenang menerapkan ketentuan HKI sebagaimana diatur dalam Undang – Undang.

Kewenangan Pengadilan Niaga mengenai sengketa HaKI ini disamping mengingat kasus-kasus HaKI lebih bersifat kompleks dan mengandung karakteristik khusus yang berbeda dengan kasus-kasus perdata maupun pidana pada umumnya, juga agar penyelesaiannya dapat sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah yang telah meratifikasi persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994.

Dalam undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan pada Bab V Ketentuan Lain-Lain, Pasal 300 menyatakan bahwa Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain yang dimaksudkan dalam perundang-undangan ini termasuk antara lain kasus-kasus di bidang HaKI, untuk ditangani oleh Pengadilan Niaga sebagai suatu pengadilan khusus yang diadakan di lingkungan peradilan umum.

Peradilan niaga berjalan dengan prinsip-prinsip:¹⁵

1. Prinsip Kesenambungan, dalam hal ini ketua Mahkamah Agung harus menjamin terlaksananya persidangan secara berkesinambungan;
2. Prinsip persidangan baik, yang dimaksud adalah tersedianya prosedur peradilan niaga yang cepat efektif dan terekam dengan baik;
3. Prinsip putusan yang baik, dalam hal ini kepada masyarakat pencari keadilan haruslah tersedia putusan yang tertulis

dengan memuat pertimbangan pertimbangan yang cukup yang mendasari putusan yang bersangkutan;

4. Prinsip kearsipan; untuk setiap putusan haruslah diberi arsip dengan baik dan diterbikan secara berkala.

Disamping Pengadilan Niaga yang ada dalam lingkungan Pengadilan umum ini dalam menanganani masalah HaKI, maka Pengadilan Negeri dalam bidang HaKI berperan menangani antara lain pada Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman, yang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Verietas Tanaman.

Putusan yang dapat diberikan Pengadilan Negeri terkait dengan perlindungan Verietas Tanaman dapat meliputi hal-hal pemberian Lisensi Wajib yang meliputi :

1. Alasan pemberian Lisensi Wajib;
2. Bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian Lisensi Wajib;
3. Jangka waktu Lisensi Wajib;
4. Besarnya royalty yang harus dibayar pemegang lisensi Wajib kepada pemegang hak Perlindungan Verietas Tanaman dan tata cara pembayarannya;
5. Syarat berakhirnya Lisensi Wajib dan hal yang dapat membatalkannya;
6. Lisensi Wajib semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri;
7. lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan pihak yang bersangkutan secara adil.¹⁶

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah tanggal diucapkannya atau diterimanya putusan yang dimohonkan kasasi dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.

Pemohon kasasi diwajibkan menyampaikan memori kasasinya kepada panitera pengadilan dalam waktu 7 (tujuh hari) sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Selanjutnya, panitera Pengadilan akan memberitahukan permohonan kasasi dan memori kasasi tadi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2

¹⁵ Munir Fuady, 2005, *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal:20-21, Lihat juga Faisal Santiago, *Op.cit.*, hal.43-44.

¹⁶ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.2007

(dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh Pengadilan. Dalam hal ini termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera Pengadilan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontara memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.

Kemudaian panitera Pengadilan wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan, yang meliputi permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi serta dokumen lainnya kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu penyampaian kontra memori kasasi.

Mahkamah Agung setelah mempelajari berkas perkara kasasi akan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Sidang pemeriksaan atas perkara kasasi baru dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Demikian pula, putusan harus diucapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Berarti proses pemeriksaan perkara kasasi Paten tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapan puluh) atau 6 bulan sejak tanggal berkas perkara kasasinya diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan kasasi itu diucapkan, panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga. Selanjutnya, juru sita Pengadilan Niaga akan menyampaikan isi putusan kasasi dimaksud kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima dan disampaikan pula kepada direktorat Jenderal HAKI paling lama 2 (dua) hari sejak isi putusan kasasi diterima oleh Pengadilan Niaga untuk

dicatat dalam daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Dibidang pelanggaran atas Merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hal atau izin darinya. Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek Tahun 2001 dinyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Dari bunyi Pasal 76 ayat (1) diatas ini, dapat diketahui ada jenis bentuk tuntutan ganti rugi atau pelanggaran merek terdaftar, yaitu gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya.

Ganti rugi disini dapat berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immaterial. Ganti rugi materil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immaterial berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.

Undang-Undang Merek Tahun 2001 juga memberikan hak kepada hakim untuk melakukan tindakan tertentu selama pemeriksaan masih berlangsung, untuk mencegah kerugian kerugian yang lebih besar, hakim atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut tanpa hak. Selain itu, hakim juga dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barangnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap bila tergugat ternyata dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak.

Kewenangan lain yang diberikan pada Pengadilan Niaga berkenaan dengan Pelanggaran Hak Cipta, sebagai upaya untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Pengadilan Niaga diberikan hak dan kewenangan untuk

menerbitkan penetapan sementara serta hak untuk didengar pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta, selain dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, juga dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau alternatif Penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau melalui cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang mengatur mengenai Alternatif Penyelesaian sengketa.¹⁷

Untuk perkara pidana HaKI masih berada dalam lingkungan peradilan umum dimana yurisdiksi ditentukan berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana HaKI yang bersangkutan dan prosesnya dilakukan menurut KUHAP dimana perkara Paten dan Merek merupakan delik aduan sedang perkara Hak Cipta adalah delik biasa. Penyelesaian sengketa HaKI melalui Pengadilan Niaga pada pokoknya memberi peluang pada para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri.

B. Penyelesaian Sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual di bidang Merek dan Indikasi Geografis

Ada dua macam perkara yang dapat diajukan tuntutan ke pengadilan, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa yang diajukan ke pengadilan yang melibatkan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan putusan. Tuntutan tersebut sering disebut dengan "gugatan". Misalnya, gugatan mengenai warisan, wanprestasi atau ingkar janji, perbuatan melawan hukum, gugatan pembatalan hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya.¹⁸

Suatu tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh penggugat haruslah mempunyai

kepentingan hukum yang cukup. Ini merupakan syarat mutlak agar gugatan atau tuntutan tersebut dapat dikabulkan oleh pengadilan. Akan tetapi hal tersebut juga masih tergantung pada pembuktian, artinya apabila gugatan atau tuntutan hak tersebut dapat dibuktikan di pengadilan, maka dapat dipastikan dapat dikabulkan.¹⁹

Kekuasaan Kehakiman telah membagi kedalam 4 (empat) badan lingkungan peradilan, yaitu Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pembahasan dalam tulisan ini lebih mengarah pada Peradilan Umum yang didalamnya terdapat Pengadilan Niaga yang menggunakan Hukum Acara Perdata yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini berkaitan dengan sengketa HaKI.²⁰

Delik aduan dibidang HaKI adalah sesuai dengan sifat HaKI sebagai suatu hak privat hak mana memegang peranan penting dalam dunia usaha dimana hubungan antara para pelaku bisnis yang bersifat kontraktual dan disamping itu dalam suatu delik aduan akan memberi peluang antara para pihak untuk berdamai sehingga mereka sewaktu-waktu dapat menghentikan perkara.²¹

a. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Merek

Timbulnya sengketa merek kebanyakan dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa peniruan atau penggunaan merek secara tidak sah milih pihak lain. Merek yang ditiru biasanya merek yang sudah dikenal dimasyarakat karna barang yang diperdagangkan terlihat laku keras di pasaran²². Biasanya peniruan ini kerap kali terjadi dengan niat pelaku untuk membonceng keterkenalan merek orang lain dan untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar. Suatu sengketa atas merek dapat timbul akibat pelanggaran ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengtur tentang merek yang ditolak pendaftarannya dan itikad tidak baik, Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

¹⁷ Wongsodiwirjo, Oemar, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta*, Majalah Yuridika Nomor 4 Tahun II, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1987.

¹⁸ Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Pustaka Rekacipta, Bandung, hal. 27

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 32-33

²⁰ Djamal, *Op-Cit*, hal. 30

²¹ Parakorso. D., *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Bina Aksara, Jakarta. 1997.

²² Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal.47

tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftarkan.

Secara Yuridis Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat dilihat bahwa Undang-undang memberikan perlindungan terhadap suatu merek terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan serta dapat diajukan permohonan untuk diperpanjang oleh pemilik untuk jangka waktu yang sama.

Terdapat 3 lembaga Penyelesaian sengketa tentang merek, yaitu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan pengadilan. Para pihak nantinya dapat memilih salah satu dari ketiganya²³.

1. Alternatif Penyelesaian sengketa (APS)

Lembaga APS diatur dalam Bab II Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase yang menghendaki agar pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa sendiri yang tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh kesepakatan atau perdamaian²⁴. Keberadaan lembaga APS ini sangatlah membantu para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa dengan sungguh sungguh diluar pengadilan. Sebelum hadirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, perdamaian dilakukan oleh pihak yang bersengketa dengan caranya sendiri. Sehingga tidak ada cara yang seragam dan menjadi pegangan bagi masyarakat²⁵. Bentuk bentuk APS diantaranya konsultasi, negoisasi, mediasi, dan konsiliasi.

2. Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbiter atau wasit. Lembaga ini diatur dalam Bab III dan seterusnya Undang-Undang No. 30 tahun 1999. Dimana para pihak yang bersengketa dapat memilih tempat penyelenggaraan persidangan arbitrase. Obyek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak hak yang menurut hukum

dan peraturan Perundang-Undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Untuk itu penyelesaian sengketa merek dapat diupayakan melalui arbitrase.

3. Pengadilan

Pengadilan adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan mempunyai tugas memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Sehubungan dengan itu berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman terdapat 4 peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, yaitu :

- Peradilan Umum,
- Peradilan Militer,
- Peradilan Agama dan,
- Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari keempat peradilan diatas yang memiliki wewenang mengadili sengketa Merek adalah Peradilan Umum. Sejak Tahun 1999 negara kita memiliki peradilan niaga yang merupakan pengadilan khusus yang berada di pengadilan negeri salah satu wewenangnya mengadiliperkara HAKI. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 pengadilan niaga resmi mengadili sengketa merek. Sedangkan untuk mengadili perkara pidana merek wewenangnya berada pada Pengadilan Negeri.

Sengketa yang terjadi di pengadilan umumnya selalu mengenai Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 (Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016) yaitu masalah peniruan atau pemalsuan merek. Dalam persoalan peniruan merek sebenarnya merek yang ditiru hanya ada dua macam katagorinya, yaitu merek tiruan bentuknya sama persis dengan merek yang asli atau merek tiruan bentuknya sama pada pokoknya dengan merek yang asli²⁶

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis menerapkan sistem *first to file principle*²⁷, yang artinya hak atas merek diberikan kepada

²³ *Ibid*, hal.50

²⁴ *Ibid*, hal.6

²⁵ *Ibid*, hal.50

²⁶ *ibid*, hal.48

²⁷ Apabila dalam penerapan nama domain dikenal istilah *first come first served*, yaitu pihak yang memiliki nama domain adalah pihak yang mendaftarkan nama domain tersebut terlebih dahulu. Penerapan ini serupa dengan sistem merek Indonesia. Untuk lebih jelas lihat Pasal 3 UU Merek.

pendaftar lebih awal. Walaupun hal tersebut tidaklah mutlak, karena bagi pendaftar lebih dulu, apabila ia dinyatakan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pendaftaran itu dapat dibatalkan. Pembatalan merek terdaftar yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek, dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek terdaftar, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual maupun gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 25 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dimungkinkan bagi pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata di dalam penyelesaian suatu sengketa merek pada Pengadilan Niaga, merupakan suatu konsekuensi dari perlindungan hukum hak atas merek yang diberikan oleh Undang-undang merek dan indikasi geografis. Pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata baik berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa seizin darinya, juga penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Hal ini terdapat pada Pasal 66, Pasal 68 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

1. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat diajukan gugatan.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis; dan/atau
 - b. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.

Dalam Pasal 68 disebutkan bahwa:

1. Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi Geografis, suatu tanda dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda

tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.

2. Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar sebagai Merek, Menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
3. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
4. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
5. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama.
6. Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
7. Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kasasi.

Di Dalam HIR pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya-berdasarkan tempat tinggal tergugat atau domisili hukum yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan. Gugatan tersebut diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya dan ditunjukkan kepada ketua Pengadilan Negeri. Pendaftaran gugatan dapat dilakukan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Bahwa dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terdapat lima macam gugatan yang dikenal yaitu gugatan penghapusan merek, gugatan pembatalan merek, gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya untuk barang atau jasa yang dimiliki oleh pemilik merek terdaftar, gugatan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek oleh pihak lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis oleh pemilik merek terdaftar, dan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding oleh Komisi Banding Merek.

Penyelesaian sengketa Merek di Pengadilan Niaga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, akan tetapi Undang-Undang Merek ini hanya menjelaskan tentang tata cara gugatan pembatalan pendaftaran merek pada Pasal 76, padahal sengketa yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Merek tidak hanya masalah gugatan pembatalan merek dan gugatan atas pelanggaran merek saja. Masih ada bentuk sengketa-sengketa merek yang lain misalnya sengketa yang melibatkan Direktorat Merek secara langsung sebagai pihak dalam sengketa merek, yaitu sengketa tentang keberatan atas penolakan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar atau keberatan terhadap penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Direktorat Merek. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
2. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
3. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Sedangkan dalam Pasal 79 dikatakan bahwa Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif terdaftar.

b. Indikasi Geografis

Seperti halnya pemegang hak atas merek, pemegang hak atas indikasi geografis dapat

melarang pihak lain untuk menggunakan indikasi geografis yang sama. Pelanggaran terhadap aturan ini menyebabkan pemegang hak indikasi geografis dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lain. Namun, UU Merek menentukan bahwa indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar. Hal ini juga berlaku bagi Negara lain, hal ini didasarkan pada peraturan WTO, Negara anggota berkewajiban memberikan perlindungan produk yang sudah dilindungi di negara asalnya (terdaftar), maka dari itu pendaftaran indikasi geografis menjadi aspek penting dan bahkan syarat utama dalam mengupayakan perlindungan terhadap produk-produk yang berpotensi indikasi geografis.²⁸

Menurut Pasal 85 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis yang diajukan kepada pengadilan niaga yang tata caranya diatur sebagai berikut:

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga

²⁸ www.google.com, Di akses November 2018

mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.

- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Pasal 86 :

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara gugatan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan Indikasi Geografis.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam penyelesaian sengketa di bidang HAKI dan tindak pidana di bidang HAKI, maka pengajuan gugatan sengketa haki menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, dimana badan peradilan tingkat pertama yang diberikan kewenangan menangannya berada pada Pengadilan Niaga sebagai pengadilan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum serta untuk upaya hukum banding terhadap hasil putusan dari Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir dalam proses penyelesaian sengketa HAKI maupun tindak pidana yang terjadi dilapangan hukum HAKI.

2. Pengaturan hukum tentang penyelesaian sengketa HaKI di bidang Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan peraturan perundangundangan nasional Indonesia terdapat pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 dimana gugatan sengketa diproses melalui Pengadilan Niaga, sedangkan Hukum acara yang berlaku dalam proses gugatan sengketa di bidang Ha katas Kekayaan intelektual adalah Hukum Acara Perdata sebagaimana dengan hukum acara perdata pada perkara-perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri yang ada di lingkungan badan peradilan umum.

B. SARAN

- Perkembangan yang cepat dan pesat, maka kepada para penegak hukum khususnya para Hakim dalam menangani gugatan sengketa HaKI maupun penyelesaian tindak pidana dibidang HaKI untuk lebih menguasai bidang dan aspek-aspek HAKI guna menjamin perlindungan hukum dibidang HaKI.
- Diharapkan proses penegakan hukum terhadap gugatan sengketa HaKI, dapat dilakukan secara efektif, termasuk penerapan sanksi pidana untuk kasus-kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual, disamping sanksi perdata dan administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HaKI Yang Diratifikasi Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Badan Penerbit Fak. Hukum Universitas Indonesia, 2006
- Agus Budi Riswandi, M. Syamsudin., *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bambang Kesowo., *GATT, TRIPs dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta, Mahkamah Agung, 2008
- Budi Insan Maulana, *Makalah Tentang Kewenangan Polisi, PPNS dan Jaksa Dalam Undang-Undang HAKI*, Yogyakarta 2000
- Carolyn Hotchkiss, *International Law fo Business*, New York, McGraw-Hill Inc, 1994

- Cornisch. W. R., *Intelektual Property*, Edisi ke-2, Swett & Maxwell, London, 1989
- Cita Citrawinda Pripanca. "Aspek-Aspek Hukum Lisensi Paten". Disampaikan pada Seminar Nasional Sosialisasi Paten Di Indonesia, Yogyakarta, 1995.
- Djamal., *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonsia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2009
- Fuady Munir, 2005, *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal:20-21, LihatjugaFaisal Santiago
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008,
- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990
- Kesowo Bambang., *GATT, TRIPs dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta, Mahkamah Agung, 2008
- Lindsey Tim, Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, PT. Alumi, Bandung, 2006
- Muhamad D dan Djubaedilah R. *Hak Milik Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Nuruf Afian. R., *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1996.
- Parakorso. D., *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Bina Aksara, Jakarta. 1997.
- Ramdlon Naning, *Prihal Hak Cipta Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Faisal Santiago Faisal, 2008, *Hukum Niaga dan Kepailitan*, Jakarta: Cintya Pres
- Usman R., *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003.
- Utomo Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, 2009
- Saleh Ismail, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Wongsodiwirjo, Oemar, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta*, Majalah Yuridika Nomor 4 Tahun II, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1987.
- Sumber-sumber lain :
- Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan
 - Peraturan Perundang-undangan di bidang HAKI.
 - Indonesia Legal Centre Publishing., Undang-Undang Perlindungan HaKI, 2004
 - *WWW. Google. Com*, diakses Agustus 2018
 - Wikipedia, "*WorldTradeOrganization*", ≤ http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization, diakses tanggal 30 September 2018.